

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Hukum internasional didefinisikan sebagai kumpulan norma dan prinsip untuk mengatur interaksi antara negara-negara serta entitas internasional lainnya (Mulyana, 2020: 5). Hukum internasional dapat dipahami sebagai sistem norma dan asas pada hukum diterapkan untuk pengaturan dalam berbagai korelasi dan permasalahan yang terjadi batasan yang dilintasi dalam suatu negara, baik antarnegara maupun antara negaranya terhadap subjek hukum lain yang bukan negara (Awaliyah dkk, 2020 : 1164). Hukum internasional menjaga stabilitas global dengan mengatur hubungan antarnegara serta mendorong penyelesaian sengketa melalui cara-cara damai (Udiani dkk, 2022: 92). Hukum ini mencakup berbagai elemen, mulai dari perjanjian dan traktat yang diratifikasi oleh negara-negara, hingga hukum kebiasaan yang terbentuk melalui praktik dan kesepakatan internasional. Hukum internasional memiliki peran sangat penting yang berkaitan pada mengatur hubungan antarnegara dan melindungi HAM di seluruh dunia. Hukum internasional berfungsi penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global dengan mengatur hubungan antarnegara dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai (Wahyuni dkk, 2023: 84). Selain itu hukum internasional berperan sebagai sistem dalam pengaturan korelasi mengenai hukum antara para subjek hukum secara internasional, seperti organisasi dan negara secara internasional, yang berlandaskan pada prinsip pengakuan serta kedaulatan (Mangku, 2015 : 33).

Sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antarnegara, hukum internasional tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan perdamaian, tetapi juga untuk memberikan kepastian agar setiap orang, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan perlindungan dari pelanggaran hak asasi yang mungkin terjadi. Melalui berbagai instrumen hukum, seperti konvensi, traktat, dan perjanjian internasional, hukum internasional menetapkan sebuah standar yang negara-negara wajib untuk mengikuti dalam perihal melindungi HAM. Contohnya, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 memberikan perlindungan khusus bagi pengungsi, sedangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berfungsi sebagai pedoman global yang menekankan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara (Putri dkk, 2024: 4).

Dalam konteks global yang semakin rumit, di mana tantangan terhadap HAM terus muncul, peran hukum internasional menjadi semakin vital. Negara-negara diharapkan tidak hanya mematuhi kewajiban hukum mereka, tetapi juga berkomitmen untuk berkolaborasi dalam upaya kolektif untuk mempromosikan dan melindungi HAM. Hal tersebut termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran HAM, peningkatan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu kemanusiaan, serta penguatan mekanisme perlindungan bagi individu yang terancam (Drajat, 2019: 4-7).

Dalam era globalisasi dan kompleksitas konflik internasional kontemporer, sistem perlindungan internasional bagi HAM dan pengungsi telah menjadi salah satu pilar fundamental dalam tatanan hukum internasional



modern. Evolusi norma-norma HAM yang mengalami perkembangan signifikan pasca Perang Dunia II, khususnya melalui pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, telah meletakkan fondasi bagi pengembangan sistem perlindungan komprehensif terhadap kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat internasional. Pentingnya sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dalam tatanan hukum internasional dapat ditelusuri dari pengalaman tragis kemanusiaan yang terjadi selama konflik bersenjata internasional, di mana penduduk sipil seringkali menjadi korban yang harus melintasi batas negara untuk memperoleh perlindungan dan keamanan. Sejarah mencatat bahwa pada periode Krisis Pengungsi Indochina (1975-1997), lebih dari tiga juta orang melarikan diri dari rezim komunis di Vietnam, Laos, dan Kamboja sebagai pencarian untuk memperoleh perlindungan di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan beberapa negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini menunjukkan bahwa pergerakan pengungsi lintas batas merupakan isu kemanusiaan.

Evolusi norma-norma hak asasi manusia universal pasca Perang Dunia II telah menghasilkan berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan melindungi martabat manusia dari berbagai bentuk pelanggaran dan kejadian kemanusiaan. Pembentukan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi kemanusiaan yang bersifat non-politik menandai komitmen masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap pengungsi melalui tiga fungsi utama: memberikan perlindungan internasional, menyediakan solusi


dalam jangka berkepanjangan yang ditujukan pada permasalahan mengenai pengungsi, serta memberikan promosi pada hukum pengungsi secara internasional. Instrumen-instrumen hukum internasional yang berperan dalam melindungi kelompok rentan, khususnya pengungsi dan pencari suaka, mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik 1966, Protokol 1967 dan Konvensi yang melakukan penentangan terhadap perlakuan dan penyiksaan ataupun lainnya yang berbentuk hukuman dengan kejam diberikan, tidak memiliki kemanusiaan atau cenderung martabat manusia yang direndahkan 1984 (Kurniaty dkk, 2021: 8-9).



Pelanggaran HAM dalam konteks hukum internasional telah menjadi isu yang semakin mendesak, terutama terkait dengan perlindungan pengungsi. Dalam situasi global yang kompleks saat ini, di mana konflik bersenjata, penindasan politik, dan pelanggaran HAM terus meningkat, perlindungan terhadap pengungsi menjadi sangat penting. Prinsip *non-refoulement* didefinisikan sebagai pemberian perlindungan dalam salah satunya pada prinsip secara mendasar. Pengaturan pada prinsip ini telah termuat dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan didefinisikan sebagai pilar utamanya pada sistem yang memberikan perlindungan secara internasional.

Prinsip *non-refoulement*, yang berangkat dari terminologi Perancis "*refouler*" yang memiliki arti mengirim balik ataupun pengembalian didefinisikan sebagai konsep yang salah satunya sebagai dasar dalam suatu sistem yang memberikan perlindungan secara sosial dengan para

pengungsinya serta mencari suakanya (Costello dkk, 2016: 4). Pengertian dan ruang lingkup prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional didefinisikan sebagai larangan atau negara tidak diperbolehkan untuk mengirimkannya ataupun mengembalikan pengungsi ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut akan mengalami ancaman yang disebabkan oleh beberapa alasan meliputi kebangsaan, agama, rasa, keanggotannya yang tergabung pada kelompok tertentu berhubungan dengan sosial, ataupun pandangan secara politik. Makna substansial dari prinsip ini bahwa negara tidak diperbolehkan untuk mengembalikan atau mengirimkan kembali pengungsi atau pencari suaka ke tempat di mana terdapat ancaman serius terhadap kehidupan serta kebebasan mereka (Chrisella, 2022: 69).



Kodifikasi prinsip *non-refoulement* ke dalam bermacam jenis instrumen hukum internasional menunjukkan pengakuan universal terhadap pentingnya perlindungan ini termasuk pada sistem hukum secara internasional. Konsep dasar prinsip *non-refoulement* tercantum secara eksplisit pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa :

*"Negara sebagai Pihak yang tidak adanya satupun dapat diperbolehkan untuk melakukan pengusiran atau pemulangan pada individu yang melakukan pengungsian, dalam wujud apa pun, terutama pada wilayah yang berpotensi berbahaya bagi kehidupan maupun kebangsaannya hal ini dikarenakan kewarganegaraan, agama, ras, keanggotaan dalam kelompok tertentu berhubungan dengan sosial ataupun pandangan secara politik".*

Selain itu, kelembagaan yang juga telah dilakukan pada prinsip ini kedalam beragam instrumen hukum internasional lainnya seperti deklarasi,

konvensi, hingga pada hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), termasuk instrumen-instrumen HAM regional yang mengatur tentang larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Penerimaan universal prinsip *non-refoulement* oleh masyarakat internasional dapat diidentifikasi melalui praktik negara yang luas dan *opinio juris* yang mendasari pandangan bahwa prinsip ini telah menjadi norma hukum internasional kebiasaan (Luhulima, 2020: 6). Penelitian komprehensif menunjukkan bahwa terdapat praktik negara yang meluas dan *opinio juris* yang mendukung pandangan bahwa prinsip *non-refoulement* telah mencapai status sebagai norma hukum internasional kebiasaan yang mengikat seluruh negara, terlepas dari ratifikasi mereka terhadap instrumen-instrumen konvensional tertentu. Relevansi prinsip *non-refoulement* dengan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi semakin memperkuat posisinya dalam hierarki norma hukum internasional, karena pemberlakuan pada prinsip ini tidak hanya pada konteks secara hukum pada pengungsi, namun juga pada kerangka hukum hak asasi manusia secara lebih luas, termasuk larangan absolut terhadap penyiksaan sebagaimana diatur dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Praktik penanganan pengungsi oleh negara Thailand menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan standar internasional perlindungan pengungsi. Pengungsi yang bergerak secara tidak teratur melintasi batas di kawasan ini dianggap sebagai "migran ilegal" atau "migran tidak teratur" berdasarkan hukum imigrasi nasional, dan sebagai akibatnya mereka berisiko ditangkap,

ditahan, dan bahkan di usir tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap kebutuhan perlindungan internasional mereka. Dalam konteks kasus pengusiran pengungsi Uyghur, terdapat kekhawatiran yang mendalam mengenai potensi pelanggaran HAM yang lebih luas. Pengungsi Uyghur, yang melarikan diri dari penindasan di Tiongkok, menghadapi risiko serius jika dipulangkan ke negara asal mereka (Aulia, 2025).

Latar belakang konflik dan persekusi terhadap etnis Uyghur di Xinjiang, China, didefinisikan sebagai krisis yang salah satunya pada hak asasi manusia kontemporer yang paling serius kedalam sistem secara internasional (BBC News, 2022). Etnis Uyghur, yang berjumlah sekitar 12 juta orang dan sebagian besar beragama Islam, yang menempati daerah Xinjian yang dikenal sebagai Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (XUAR) secara resmi. Kelompok etnis ini memiliki bahasa yang berbeda, yang memiliki karakteristik yang menyerupai bahasa Turki, serta menganggap diri mereka secara budaya serta etnis condong ke arah beberapa negara yang berada dalam kawasan Asia Tengah, serta pembentukan setengahnya yang masih kurang dari populasi yang ada pada Xinjiang yang dianggap diorkestrai oleh pusat untuk mencairkan populasi minoritas di wilayah tersebut.


Tuduhan kejahatan kemanusiaan dan genosida terhadap populasi Uyghur telah menjadi fokus perhatian masyarakat internasional, dengan berbagai negara dan organisasi HAM mengeluarkan tuduhan formal terhadap pemerintah China (BBC News, 2022). Kelompok-kelompok pembela HAM mempercayai bahwa pihak China telah melakukan penahanan terhadap lebih dari satu juta orang Uyghur secara paksa dalam kurun waktu beberapa tahun

kebelakang dalam jaringan besar yang negara sebut sebagai "*camp reeducation*", dan menjatuhkan hukuman penjara ratusan ribu orang lainnya. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang telah memberikan tuduhan pada China karena telah melakukan kejahatan genosida pada etnis Uyghur yang berada pada wilayah di Xinjiang, sementara organisasi HAM terkemuka seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* menerbitkan sebuah laporan yang berisikan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan kepada China.

Respon internasional terhadap situasi HAM di Xinjiang telah menciptakan ketegangan diplomatik yang signifikan antara China dan berbagai negara serta organisasi internasional. Pemerintah China secara konsisten menolak keseluruhan pada kecaman yang diberikan karena telah melanggar hak asasi manusia di Xinjiang, dengan pemerintah China menyatakan bahwa kemakmuran dan perdamaian yang telah diberikan ke Xinjiang dinyatakan sebagai *ouput* yang diperoleh berdasarkan langkah-langkah anti-terorisme mereka merupakan respons terbaik terhadap "segala macam kebohongan". Namun, dokumentasi internasional yang ekstensif, termasuk pada tahun 2022 BBC mendapatkan serangkaian file polisi, telah menunjukkan secara detail mengenai penggunaan kamp tersebut oleh pihak China, serta memberikan gambaran penggunaan rutin petugas yang dilengkapi dengan senjata serta keberadaan kebijakan menembak untuk membunuh mereka yang melakukan pencobaan pelarian diri.


Kronologi penangkapan dan penahanan pengungsi Uyghur di Thailand sejak 2014 menunjukkan pola sistematis pelanggaran terhadap

prinsip-prinsip perlindungan pengungsi internasional yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade (*Human Rights Watch*, 2025). Pada Maret 2014, aparat kepolisian Thailand di Provinsi Songkhla, dekat perbatasan Malaysia, menangkap sekitar 220 laki-laki, perempuan, dan anak-anak Uyghur dengan tuduhan melakukan pelanggaran imigrasi, kemudian memindahkan mereka ke fasilitas penahanan imigrasi. Penangkapan massal ini menandai awal dari *crisis protracted* bagi komunitas pengungsi Uyghur di Thailand, di mana mereka diperlakukan sebagai imigran ilegal tanpa pengakuan terhadap kebutuhan perlindungan internasional mereka sebagai pengungsi yang menghadapi persekusi di negara asal.



Pengusiran 40 pengungsi Uyghur dari Thailand ke China pada 27 Februari 2025 merupakan puncak dari serangkaian pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada pukul 02.14 dini hari, sejumlah truk dengan jendela tertutup lakban hitam meninggalkan pusat penahanan imigrasi Suan Phlu di Bangkok, tempat lebih dari 40 pria Uyghur ditahan, dan pada pukul 04.48 dini hari, sebuah penerbangan tak terjadwal China *Southern Airlines* meninggalkan bandara internasional Don Mueang dan mendarat enam jam kemudian di Kashgar, sebuah kota di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang (*Human Rights Watch*, 2025). Media pemerintah China, *China Central Television* (CCTV), kemudian menyampaikan konferensi pers oleh Kementerian Keamanan Publik yang mengonfirmasi bahwa "40 warga negara China yang secara ilegal meninggalkan negara itu dan ditahan di Thailand dikembalikan ke China.

Kondisi penahanan selama lebih dari satu dekade dan kematian dalam tahanan mencerminkan keadaan yang sangat memprihatinkan dari perspektif hak asasi manusia internasional. Para pria Uyghur ini telah ditahan di pusat penahanan China yaitu *camp reeducation* selama lebih dari satu dekade, dengan dua orang Uyghur yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 yaitu Mattohti Mattursun (40 tahun) yang meninggal pada 21 April 2023 akibat gagal hati setelah ditahan sejak 13 Maret 2014, dan Aziz Abdullah (49 tahun) yang meninggal pada Februari 2023 dilaporkan karena pneumonia (*Human Rights Watch*, 2023). Kondisi ini menyoroti praktik penahanan tanpa batas waktu terhadap warga Uyghur, yang menempatkan mereka dalam risiko kesehatan dan keselamatan yang serius.



Reaksi internasional terhadap pengusiran ini telah menghasilkan kecaman dari berbagai organisasi internasional dan pemerintah negara. *Human Rights Watch* menyatakan bahwa "Thailand secara terang-terangan mengabaikan hukum dalam negeri dan kewajiban internasionalnya dengan mengirim paksa orang-orang Uyghur ini ke China untuk menghadapi persekusi," dan menambahkan bahwa "Setelah 11 tahun ditahan secara tidak manusiawi di tempat penahanan imigrasi Thailand, orang-orang ini kini menghadapi risiko serius untuk disiksa, dihilangkan secara paksa, dan ditahan dalam jangka waktu panjang oleh pemerintah China". Kecaman ini mencerminkan konsensus internasional bahwa tindakan Thailand merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional, khususnya prinsip *non-refoulement*.

Setelah memaparkan latar belakang diatas, peneliti melihat absennya instrumen hukum internasional yang memiliki kejelasan tentang bentuk tanggung jawab negara terhadap pelanggaran kewajiban internasional yang dimana dalam hal prinsip *non-refoulement*, karena Konvensi 1951 mengenai status pengungsi tidak mencantumkan tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh negara jika dilakukannya kewajiban internasional oleh negara yang bersangkutan. Penelitian ini layak untuk di teliti sebab membahas isu penting terkait pelanggaran HAM yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional yaitu prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dan hukum kebiasaan internasional yang dilanggar oleh pemerintah Thailand. Sehingga dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai "PERTANGGUNGJAWABAN THAILAND TERHADAP PENGUNGSI UYGHUR BERDASARKAN PRINSIP NON-REFOULEMENT".

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang pada bagian sebelumnya, adapun identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang merupakan norma *jus cogens* dalam hukum internasional akibat tindakan pengusiran pengungsi Uyghur oleh pemerintah Thailand ke Tiongkok.
2. Tindakan Thailand menunjukkan inkonsistensi dalam memenuhi kewajiban hukum internasional terkait perlindungan pengungsi Uyghur.
3. Prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dan sebagai hukum kebiasaan internasional sulit diterapkan oleh Thailand yang bukan pihak

Konvensi 1951 tentang status pengungsi atau disebut Konvensi Jenewa 28 Juli 1951.

4. Adanya penahanan tanpa batas waktu terhadap warga Uyghur dengan kondisi penahanan lebih dari satu dekade di pusat penahanan *camp reeducation*, hingga menyebabkan dua orang pengungsi Uyghur meninggal dunia karena mengalami gagal hati dan pneumonia menunjukkan adanya kejahatan internasional terhadap warga Uyghur.
5. Prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam konvensi 1951 khususnya pada Pasal 33 ayat (1) mengenai status pengungsi tidak mencantumkan atau ketiadaan terkait penjelasan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh negara jika negara yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban internasional yaitu penterapan terhadap prinsip *non-refoulement*.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penegasan materi dalam penulisan karya ilmiah penting untuk ditegaskan. Hal tersebut diperlukan agar isi maupun materi yang diatur dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini diperlukan agar isi atau materi yang disajikan tetap sesuai dengan pokok permasalahan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat dijelaskan secara terstruktur. Untuk mencegah pembahasan yang tidak relevan, perlu ditetapkan batasan-batasan tentang ruang lingkup yang akan dikupas. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah serta hanya akan membahas mengenai bagaimana prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional dikaitkan dengan tindakan pemerintah Thailand yang melakukan pengusiran terhadap pengungsi Uyghur ke Tiongkok dan bagaimana tanggung jawab

Pemerintah Thailand kepada pengungsi uyghur dalam HAM internasional di kaitkan dengan Asas *Erga Omnes*.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional dikaitkan dengan tindakan pengusiran pengungsi Uyghur oleh Pemerintah Thailand ke Tiongkok?
2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Thailand kepada pengungsi Uyghur dalam HAM internasional di kaitkan dengan Asas *Erga Omnes* ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan dari permasalahan diatas, adapun tujuan yang ditetapkan pada penelitian ini berkaitan dalam tinjauan yuridis terhadap kasus pelanggaran pada HAM yang termasuk pada hukum secara internasional dalam pengkajiannya berdasarkan pandangan dari prinsip *non-refoulement* (studi kasus pengusiran terhadap pengungsi Uyghur ke Tiongkok oleh pemerintah Thailand) sebagai berikut :

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Untuk meninjau kasus dalam pelanggaran HAM yang termasuk pada hukum secara internasional pada pengkajiannya dilakukan melalui prespektif prinsip *non-refoulement* (studi kasus pengusiran terhadap pengungsi Uyghur ke Tiongkok oleh pemerintah Thailand).

##### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk memahami serta mengkaji prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari norma *jus cogens* dalam hukum internasional, serta

meninjau kesesuaianya dengan tindakan pengusiran terhadap pengungsi Uyghur ke Tiongkok oleh pemerintah Thailand

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab yang sepatutnya dijalankan oleh Pemerintah Thailand kepada pengungsi Uyghur dalam HAM internasional jika di kaitkan dengan Asas *Erga Omnes*.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Di harapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberi sumbangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum internasional mengenai kasus pelanggaran HAM dalam hukum internasional yang dikaji menurut perspektif prinsip *non-refoulement* yaitu terkait studi kasus pengusiran terhadap pengungsi Uyghur ke Tiongkok oleh pemerintah Thailand.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai kasus pelanggaran HAM dalam hukum internasional yang dikaji menurut perspektif prinsip *non-refoulement* yaitu terkait studi kasus pengusiran terhadap pengungsi Uyghur kembali ke Tiongkok oleh pemerintah Thailand

#### b. Bagi Masyarakat Internasional

Di harapkan penelitian ini mampu untuk memberi kontribusi positif bagi Masyarakat internasional sebagai alat untuk mengembangkan pemikiran dan mempromosikan HAM Internasional dan prinsip *non-*

*refoulement*, khususnya dalam konteks tanggung jawab negara Thailand kepada pengungsi Uyghur dalam HAM internasional melalui kepatuhan terhadap prinsip *non-refoulement*. Serta bermanfaat bagi berbagai kalangan di masyarakat internasional, termasuk penegak hukum, akademisi, dan peneliti di masa mendatang, sebagai referensi dalam menangani kasus pengusiran yang masih terjadi di berbagai negara.

